



**P U T U S A N**

NOMOR: 41/PID.SUS/2016/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

-----

Nama Lengkap	:	<b>YUSLI YUSUF alias OCIL Bin YUSUF.</b>
Tempat Lahir	:	Makassar.
Umur/Tanggal Lahir	:	41 Tahun/08 Agustus 1974.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Manurungge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	SMP (tamat) ;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik (penangkapan) tanggal 1 Oktober 2015, Nomor. Pol : SP.Kap/82/X/2015/Reskrim, terhitung sejak tanggal 1 oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015; -----
- 2 Penyidik tanggal 2 Oktober 2015, Nomor. Pol : SP.Han/45/X/2015/Reskrim, terhitung sejak tanggal 2 oktober 2015 sampaidengan tanggal 21 Oktober 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2015, Nomor :  
PRINT-100/R.4.12/Euh.1/10/2015, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2015  
sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015;

4 Penuntut Umum, tanggal 9 Nopember 2015, Nomor : PRINT-111/R.4.12/  
Euh.2/11/2015, terhitung sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan  
tanggal 28 Nopember 2015; -----

5 Hakim Pengadilan Negeri Watampone tanggal, 12 Nopember 2015, Nomor :  
297/Pen.Pid/2015/PN.WTP, terhitung sejak tanggal 12 Nopember 2015  
sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;

6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone, tanggal 2 Desember  
2015, Nomor : 297/Pen.Pid/2015/PN.WTP, terhitung sejak tanggal 12  
Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016;

7 Penahanan Hakim Tinggi Makassar, sejak tanggal 07 Januari 2016 s/d  
tanggal 05 Februari 2016;

8 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selama 60 (enam puluh)  
hari terhitung sejak tanggal 06 Februari 2016 s/d 05 April 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan  
tidak bersedia tidak didampingi oleh Penasihat Hukum serta akan menghadapi sendiri  
persidangan dalam perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca :-----

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **03 Februari 2016**

**Nomor: 41/PID.SUS/2016/PT.MKS.** tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----

- 2 Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Februari 2016

Nomor: 41/PID.SUS/2015/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding;-----

- 3 Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan

Pengadilan Negeri Watampone berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Polewalitertanggal 09 Nopember 2015Nomor : Reg.Perk.PDM-48/

W.PONE/Ep.1/11/2015, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **YUSLI YUSUF alias OCIL Bin YUSUF** pada hari Minggu tanggal 20September 2015, sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulanSeptember 2015 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Manurungge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, "***Dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap diri saksi korban ERDARISA Binti H. ABD. SAMAD (Isteri Terdakwa) yang menyebabkan korban***

Putusan Nomor: 41/PID.SUS /2016/PT.MKS

Hal3 dari 12 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengalami luka*”, perbuatan mana Terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas pada awal mulanya korban sementara menelpon didalam rumah dan tidak lama kemudian datang suami korban yaitu Terdakwa langsung menghampiri korban lalu mengatakan “*siapa yang kamu telpon, kenapa pada sibuk terus HPmu, selingkuhko*” dan korbanpun menjawab bahwa “*kamu itu yang selingkuh*”, *saya punya bukti kalau kamu yang selingkuh*” selanjutnya korban mengatakan lagi “*saya tidak anggap kamu lagi sebagai suami saya karena kamu tidak pernah lagi menafkahi saya*” dan setelah itu Terdakwa langsung marah mendengar omongan dari korban dan lalu kemudian Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban mengenai pada bagian wajah korban mengenai pipi kanan, sambil menarik rambut korban dan setelah itu Terdakwa memukul lagi korban dengan menggunakan sandal kulit secara berulang kali mengenai pada bibir korban, pada dada kiri korban, dan juga pada bagian kepala korban sambil Terdakwa mengatakan jangan menjual di pasar lalu kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Refertum klinik Madising Watampone Kabupaten Bone tanggal 29 September 2015 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr. A. WETENRI PADAULENG dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat suatu luka bengkok disertai memar kemerahan pada bibir atas sebelah kanan dengan diameter kira-kira 0,5 cm.
- Terdapat sebuah luka lecet pada sudut bibir bawah sebelah kanan dengan diameter kira-kira 0,5 cm.
- Terdapat sebuah luka memar kemerahan pada permukaan region mid-clavicula sinistra, dengan diameter kira-kira 1 cm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Ditemukan dua luka pada bibir dan sebuah luka pada permukaan dada atas sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa **YUSLI Bin YUSUF** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

-----ATAU-----

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YUSLI YUSUF alias OCIL Bin YUSUF** pada hari Minggu tanggal 20 September 2015, sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2015 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Manurungge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, ***“Dengan sengaja melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap diri saksi korban ERDARISA Binti H. ABD. SAMAD yang dilakukan oleh suami atau istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”***, perbuatan mana Terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas pada awal mulanya korban sementara menelpon didalam rumah dan tidak lama kemudian datang suami korban yaitu Terdakwa langsung menghampiri korban lalu mengatakan ***“siapa yang kamu telpon, kenapa pada sibuk terus HPmu, selingkuhko”*** dan korbanpun menjawab bahwa ***“kamu itu yang selingkuh”, saya punya bukti kalau kamu yang selingkuh”*** selanjutnya korban mengatakan lagi ***“saya tidak anggap kamu lagi sebagai suami saya karena kamu tidak pernah lagi menafkahi saya”*** dan setelah itu Terdakwa langsung marah mendengar omongan dari korban dan lalu kemudian Terdakwa melakukan pemukulan

Putusan Nomor: 41/PID.SUS/2016/PT.MKS

Hal5 dari 12 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban mengenai pada bagian wajah korban mengenai pipi kanan, sambil menarik rambut korban dan setelah itu Terdakwa memukul lagi korban dengan menggunakan sandal kulit secara berulang kali mengenai pada bibir korban, pada dada kiri korban, dan juga pada bagian kepala korban sambil Terdakwa mengatakan jangan menjual di pasar lalu kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Refertum klinik Madising Watampone Kabupaten Bone tanggal 29 September 2015 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr. A. WETENRI PADAULENG dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat suatu luka bengkok disertai memar kemerahan pada bibir atas sebelah kanan dengan diameter kira-kira 0,5 cm.
- Terdapat sebuah luka lecet pada sudut bibir bawah sebelah kanan dengan diameter kira-kira 0,5 cm.
- Terdapat sebuah luka memar kemerahan pada permukaan region mid-clavícula sinistra, dengan diameter kira-kira 1 cm.

Kesimpulan : Ditemukan dua luka pada bibir dan sebuah luka pada permukaan dada atas sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa **YUSLI Bin YUSUF** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa JaksaPenuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Watampone Nomor Reg. Perk : PDM-/W.PONE/EPP.2/12/2015, tanggal 21 Desember 2015, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **YUSLI YUSUF Bin YUSUF**, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **YUSLI YUSUF Bin YUSUF** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah Terdakwa tetap ditahan; ----

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sandal merk CARVIL dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Watamponetelah menjatuhkan putusannya tanggal 04 Januari 2016, No.242/Pid.Sus/2015/PN.Wtp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1 Menyatakan terdakwa **YUSLI YUSUF alias OCIL Bin YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, yaitu : *“Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”*;  
-----

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan; -----

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sandal dengan ciri-ciri sebagai berikut :
- Alas sandal tersebut berwarna coklat.
- Dan tali sandal tersebut berwarna hitam.

Putusan Nomor: 41/PID.SUS/2016/PT.MKS

Hal7 dari 12 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan merek sandal Carvil.
- Dengan ukuran sandal M (39).

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-  
(dua ribu rupiah).

Membaca akta permintaan banding Nomor : 02/Akta Pid./2016/PN.Wtp. yang dibuat oleh **HASMAWATI, SH.**, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menyatakan, bahwa pada tanggal 07 Januari 2016, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Wtp. tanggal 04 Januari 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2016 oleh ANDI FAJAR MENYINGSING, SH., Panitera Pengadilan Negeri Watampone;

Membaca akta terlambat mengajukan permintaan banding Nomor :02/Akta Pid./2016/PN.Wtp. yang dibuat oleh **HASMAWATI, SH.**, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menyatakan, bahwa pada tanggal 14 Januari 2016, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Wtp. tanggal 04 Januari 2016, namun karena melampaui tenggang waktu, sehingga permohonan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 20 Januari 2016, sebagaimana akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh masing-masing **DIMYATI ARSYAD, SH.**, Jurusita Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat –syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam pasal 233 ayat (2) KUHP, maka permintaan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 232/Pid.Sus/2015/PN.Wtp. tanggal 04 Januari 2016, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**, sebagaimana di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu pertimbangannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus Perkara ini dalam tingkat Banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki / diubah, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana dalam diktum dibawah ini;

Menimbang, bahwa hemat Pengadilan Tinggi, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa di atas terlalu berat, karena walaupun benar Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, namun saksi korban juga punya andil sehingga terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga lebih adil jika

Putusan Nomor: 41/PID.SUS/2016/PT.MKS

Hal 9 dari 12 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipidana sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut perlu diperbaiki / diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sedangkan putusan selain dan selebihnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27 (1) (2), Pasal 43 (2) b, 242 KUHP tidak ada alasan-alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat banding; -----

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa; -----
- Menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Watamponetanggal 04 Januari 2016 Nomor: 242/PID.SUS/2016/PN.WTP, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut; -----

- 1 Menyatakan terdakwa YUSLI YUSUF alias OCIL Bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, yaitu :**“Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**.

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sandal dengan ciri-ciri sebagai berikut :
- Alas sandal tersebut berwarna coklat.
- Dan tali sandal tersebut berwarna hitam.
- Dengan merek sandal Carvil.
- Dengan ukuran sandal M (39).

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU** tanggal **17 FEBRUARI 2016**, oleh kami : **Drs.H.M.YUNUS WAHAB,SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. HANIZAH IBRAHIM M., SH., MH.** dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH., MH.** Masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu puladiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **MUH. ALI B.,**

Putusan Nomor: 41/PID.SUS/2016/PT.MKS

Hal 11 dari 12 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**Ttd.**

**Hj. HANIZAH IBRAHIM M., SH., MH. Drs. H. M. YUNUS WAHAB, SH., MH.**

**HAKIM KETUA,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**ISTININGSIH RAHAYU, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ttd.**

**MUH. ALI B., SH.**